
PENGARUH *LOVE OF MONEY* DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP ETIKA *TAX EVASION* (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA)

Risda Putri Mandasari^{1)*}, Masnawaty Sangkala²⁾ Fajriani Azis³⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar
email: putrimandasari.risda@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar
email: masnawaty.s@unm.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar
email: fajrianiazis@unm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine how tax evasion ethics are influenced by tax understanding and love of money. The research variables include love of money, tax understanding, and tax evasion ethics. The population consisted of individual taxpayers registered at KPP Pratama Makassar Utara in 2025. The sample size was determined using the Slovin formula and purposive sampling, resulting in 100 respondents. This quantitative study used questionnaires to collect data. Data analysis techniques included hypothesis testing, multiple linear regression analysis, classical assumption tests, and data quality tests using SPSS version 25. The results indicate that love of money has a positive and significant effect on tax evasion ethics, therefore H1 is accepted. Tax understanding has a negative and significant effect on tax evasion ethics, therefore H2 is accepted. Simultaneously, love of money and tax understanding significantly affect tax evasion ethics. The R-Square (R^2) value of 0.396 indicates that 39.6% of tax evasion ethics is explained by the variables studied, while the remaining percentage is influenced by other factors. This study provides empirical evidence related to tax evasion ethics and serves as a consideration for tax authorities in improving tax education and taxpayer compliance.

Keywords: *Love of Money, Tax Understanding, Tax Evasion Ethics*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana moralitas penggelapan pajak dipengaruhi oleh keahlian pajak dan kecintaan terhadap uang. Variabel penelitian meliputi kecintaan terhadap uang, pengetahuan pajak, dan etika penggelapan pajak. Populasi penelitian terdiri dari seluruh wajib pajak perorangan yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara pada tahun 2025. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dan pengambilan sampel bertujuan, yang menghasilkan total 100 responden. Dalam penelitian kuantitatif ini, kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Pengujian hipotesis, analisis regresi linier berganda, pengujian asumsi klasik, dan pengujian kualitas data termasuk di antara teknik analisis data yang dilakukan menggunakan SPSS versi 25. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kecintaan terhadap uang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak, maka H1 dapat diterima. Karena pengetahuan pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak, maka H2 diterima. Selain itu, kecintaan terhadap uang dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak secara bersamaan. Karakteristik ini menjelaskan 39,6% dari variabel etika penggelapan pajak, dengan faktor tambahan yang memengaruhi persentase sisanya, menurut nilai R-Square (R^2) sebesar 0,396. Penelitian ini memberikan bukti empiris terkait etika *tax evasion* serta menjadi bahan pertimbangan otoritas pajak dalam meningkatkan edukasi dan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Love of Money, Pemahaman Perpajakan, Etika Tax Evasion*

1. PENDAHULUAN

Ekonomi di negara berkembang sangat bergantung pada kebijakan yang dirancang oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan

dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung proyek pembangunan fisik maupun non-fisik serta tugas-tugas operasional, pemerintah membutuhkan dana tunai yang

*Corresponding author. E-mail: putrimandasari.risda@gmail.com

besar. Kebutuhan ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, di mana sebagian besar pendapatan pemerintah berasal dari pajak. (Khafidah & Indriasih, 2021).

Menurut Mardiasmo (2023), pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun entitas kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan langsung. Pajak dikumpulkan untuk membiayai kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat. Pihak yang memiliki kewajiban dalam pembayaran pajak disebut Wajib Pajak, yang mencakup pihak yang membayar, memotong, maupun memungut pajak, serta memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Indonesia adalah negara hukum, maka pemenuhan kewajiban warga negara termasuk membayar pajak menjadi bagian dari upaya menegakkan hak dan kewajiban dalam sistem hukum nasional.

Namun, tantangan dalam pengelolaan pajak tetap ada terutama dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Di masa pandemi

Covid-19, pajak memiliki peran krusial tidak hanya sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Santana et al., (2020) mengemukakan bahwa upaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidak semata-mata bergantung pada kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melainkan juga dipengaruhi oleh partisipasi aktif serta kesadaran dari Wajib Pajak.

Meskipun demikian, hingga saat ini masih banyak masyarakat termasuk Wajib Pajak yang beranggapan bahwa kebijakan pemerintah terkait pemungutan pajak dianggap memberatkan. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi di kalangan pengusaha, tetapi juga telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya sering kali tidak mematuhi kewajiban pajak mereka (Christianty & Limajatini, 2017). Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, diperoleh data mengenai perkembangan tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2019-2021 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Data Wajib Pajak Terdaftar dan Melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di KPP Pratama Makassar Utara

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar SPT	Jumlah Wajib Pajak Melapor SPT	Persentase (%)
2022	73.537	61.139	83 %
2023	70.900	61.020	86 %
2024	70.363	68.431	97%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, 2025

Berdasarkan informasi pada Tabel 1 di atas, masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), meskipun terjadi peningkatan tahunan dalam pelaporan SPT dari 83% pada tahun 2022 menjadi 97% pada tahun 2024. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak gagal mencatat penghasilan mereka, baik sebagai akibat dari penggelapan pajak yang disengaja, ketidaktahuan, atau kurangnya pengetahuan tentang pajak. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan potensi kerugian negara yang cukup besar. Ketidaktaatan ini dapat mengindikasikan adanya potensi penggelapan

pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh sebagian Wajib Pajak.

Mardiasmo (2023) Penggelapan pajak didefinisikan sebagai praktik menghindari tanggung jawab pajak dengan melanggar aturan dan peraturan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Suandy (2016) menyatakan tindakan ini merujuk pada usaha yang mengurangi kewajiban pajak dengan menyimpang dari peraturan perpajakan, misalnya menyajikan data palsu atau menyembunyikan informasi. Mentari (2024) menjelaskan bahwa terdapat tiga pandangan mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Pandangan pertama menyatakan bahwa *tax evasion* tidak etis karena setiap individu

memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai ketentuan negara. Pandangan kedua berpendapat bahwa *tax evasion* bisa dibenarkan secara etis jika pajak diserahkan kepada pemerintah yang korup, sehingga tidak ada kewajiban membayarnya. Sementara itu, pandangan ketiga menganggap *tax evasion* terkadang etis, terutama ketika pajak seperti PPN menyebabkan kenaikan harga barang, sehingga membayar pajak dalam situasi tersebut tidak dianggap sebagai kewajiban moral. Salah satu alasan mengapa target pengumpulan pajak negara tidak tercapai adalah penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena membayar pajak tidak secara langsung menguntungkan wajib pajak, yang seringkali menganggapnya sebagai beban yang dapat menurunkan keuntungan mereka.

Kasus penggelapan pajak juga menjadi isu serius di Indonesia. Contohnya, Indra Charismiadji, politikus Partai Nasdem, bersama rekannya Ike Andriani, terlibat penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp 1,1 miliar melalui PT Luki Mandiri Indonesia Raya pada 2017–2019. (Kompas.com, 28 Desember 2023). Kasus lain melibatkan direktur PT SDR yang diduga memanipulasi laporan pajak, mengakibatkan kerugian negara Rp 3,9 miliar. Modusnya mencakup faktur dan dokumen pajak fiktif serta laporan SPT tidak akurat, sehingga melanggar UU KUP Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf d (Tempo.co, 24 Maret 2024).

Gender, agama, kecintaan terhadap uang, sistem penilaian diri, keadilan, pengetahuan pajak, teknologi, dan informasi adalah beberapa variabel yang mungkin memengaruhi penghindaran pajak. Namun, karena uang memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari, penelitian ini berfokus pada kecintaan terhadap uang serta pengetahuan pajak, yang mencakup aspek teknologi informasi dan sistem penilaian diri. Menurut teori atribusi, ada dua elemen utama yang memengaruhi sikap individu: internal dan eksternal. Sikap yang dianggap berada dalam kendali individu dianggap sebagai variabel internal, sedangkan sikap yang dipengaruhi oleh keadaan di luar individu dianggap sebagai faktor eksternal (Effendi & Sandra, 2022). Dengan demikian, keinginan akan uang

dianggap sebagai elemen eksternal dan pengetahuan pajak sebagai faktor internal dalam teori atribusi, yang dapat digunakan untuk menjelaskan variabel yang memengaruhi penghindaran pajak.

Menurut Farhan dkk. (2019), gagasan cinta uang digunakan untuk mengevaluasi atau menafsirkan kesan subjektif seseorang terhadap uang, dengan mempertimbangkan fungsi pentingnya dan variasi pendapat setiap orang tentangnya. Menurut Sari dan Fauzihardani (2023), orang yang memiliki keterikatan berlebihan terhadap uang mungkin enggan untuk membelanjakannya, terutama untuk hal-hal seperti pajak yang dianggap tidak menawarkan keuntungan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dimotivasi oleh cinta uang. Selain itu, keserakahan keyakinan bahwa uang adalah hal terpenting dalam hidup berkaitan langsung dengan cinta uang. Dalam konteks sosial, uang dianggap sebagai sumber kenikmatan dan tanda penghormatan.

Keinginan akan uang memengaruhi penghindaran pajak, menurut sejumlah penelitian sebelumnya, termasuk penelitian oleh “Dewanta dan Machmuddah (2019), Pertiwi dan Aulia (2021), dan Nurachmi dan Hidayatulloh (2021). Namun, penelitian oleh Sofha dan Utomo (2018) dan Choiriyah dan Damayanti (2020) menghasilkan temuan yang kontras,” menyimpulkan bahwa penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh keinginan akan uang. Hasil yang bertentangan ini menyoroti perlunya investigasi lebih lanjut untuk sepenuhnya memahami bagaimana keinginan akan uang memengaruhi penghindaran pajak.

Menurut Mardiasmo (2023), pemahaman wajib pajak mencakup pengetahuan tentang berbagai undang-undang pajak yang berlaku serta mekanisme pengumpulan pajak yang relevan di Indonesia. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang pajak, termasuk hak dan kewajiban mereka, serta cara memenuhi kewajiban pajak mereka, berdampak pada aktivitas penggelapan pajak (Surahman & Putra, 2018). Untuk memenuhi kewajiban pajak, termasuk Ketentuan Umum dan Prosedur Pajak (KUP), seperti pengajuan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT), metode pembayaran, tempat pembayaran,

denda, dan batas waktu pelaporan atau pembayaran SPT, seseorang harus memahami konsep pajak dan menerapkannya. Penggelapan pajak dapat didorong oleh kurangnya pengetahuan tentang undang-undang pajak (Tene dkk., 2017).

Menurut penelitian Lestari dan Sofie (2023) dan Dharma dkk. (2016), pengetahuan pajak memengaruhi penggelapan pajak. Di sisi lain, studi Datulalong dan Susanto (2021) menghasilkan temuan yang berbeda, menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berdampak pada penggelapan pajak. Perbedaan temuan ini menunjukkan perlunya investigasi lebih lanjut mengenai hubungan antara penggelapan pajak dan pemahaman pajak.

Berdasarkan perbedaan temuan dalam penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil beragam atau kontradiktif antar variabel, peneliti tertarik untuk mengkaji kembali pengaruh kedua variabel tersebut terhadap *tax evasion*. Penelitian ini akan dilakukan dengan studi kasus pada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini berjudul "Pengaruh *Love of Money* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Etika *Tax Evasion* (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara)".

2. KAJIAN LITERATUR

Fritz Heider awalnya mengusulkan teori atribusi, yang menjelaskan bagaimana orang mencoba memahami, mengevaluasi, dan menyimpulkan alasan suatu peristiwa berdasarkan pandangan mereka. Menurut hipotesis ini, Ketika seseorang mengamati individu lain, mereka akan mencoba memastikan apakah perilaku tersebut merupakan hasil dari faktor eksternal atau internal. Sementara perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau situasi yang tidak terkendali disebut sebagai faktor eksternal, di mana tindakan tersebut bukan sepenuhnya keputusan mereka sendiri, variabel internal mewakili perilaku yang dipengaruhi oleh kondisi di dalam individu., melainkan akibat tekanan atau keadaan tertentu (Farhan et al., 2019).

Profesor Thomas Li-Ping Tang pertama kali mengemukakan gagasan "kecintaan terhadap

uang" dalam sebuah studi psikologi yang mengukur sikap subjektif individu terhadap uang. Karena pentingnya uang dan perbedaan pandangan orang terhadapnya, gagasan ini digunakan untuk mengukur atau menilai pandangan subjektif seseorang tentang uang. Skala Etika Uang (*Money Ethics Scale/MES*) digunakan untuk menganalisis hal ini. (Farhan et al., 2019).

Mardiasmo (2023) Literasi pajak didefinisikan sebagai pemahaman wajib pajak tentang semua peraturan pajak yang berlaku dan sistem pengumpulan pajak Indonesia. Literasi pajak berkorelasi dengan pemahaman menyeluruh wajib pajak tentang ketentuan pajak (Dharma dkk., 2016). Rahmania dan Maqsudi (2024) mendefinisikan literasi pajak sebagai proses di mana wajib pajak mempelajari tentang hukum dan prosedur pajak dasar dan kemudian menerapkan informasi tersebut untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pajak seperti membayar pajak, mengajukan SPT tahunan dan berkala, dan sebagainya. Oleh karena itu, literasi pajak dapat secara luas digambarkan sebagai pengetahuan wajib pajak tentang sistem pengumpulan pajak Indonesia dan peraturan pajak yang relevan. Ini termasuk seberapa baik orang memahami dan menggunakan peraturan pajak dalam tindakan yang berkaitan dengan pajak, seperti pengajuan pajak dan pembayaran.

Menurut Arouq (2018), penggelapan pajak adalah setiap upaya ilegal untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak, seperti mengabaikan undang-undang pajak, memalsukan dokumen, atau memberikan informasi palsu sehingga otoritas pajak tidak dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak (SKP) dengan benar. Menurut Liefan dan Dewi (2020), penggelapan pajak adalah perilaku tidak bermoral yang dilakukan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pada kenyataannya, sejumlah besar wajib pajak terus gagal mengungkapkan seluruh penghasilannya, dan bahkan ada kasus di mana otoritas pajak dan wajib pajak bekerja sama untuk menghindari pajak.

Pengembangan Hipotesis Pengaruh *Love Of Money* Terhadap Etika *Tax Evasion*

Keinginan akan uang merupakan faktor eksternal yang mendorong penggelapan pajak, menurut teori atribusi. Meskipun bukan hak mereka, wajib pajak yang terobsesi dengan uang melihatnya sebagai tolok ukur kehidupan dan sumber pemenuhan (Sofha & Utomo, 2018). Menurut Rismauli dkk. (2023), perilaku tidak bermoral sangat dipengaruhi oleh kecintaan terhadap uang. Tingkat ketertarikan seseorang terhadap uang meningkatkan kecenderungan mereka untuk terlibat dalam perilaku tidak etis seperti penggelapan pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sherly Kase dkk. (2017) yang menunjukkan bagaimana keinginan akan uang memengaruhi penggelapan pajak. Dewanta dan Machmuddah (2019), dan Nurachmi dan Hidayatulloh (2021). Oleh karena itu, teori berikut dikemukakan.

H1 : *Love of money* berpengaruh positif terhadap etika *tax evasion*.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Etika *Tax Evasion*

Teori atribusi menyatakan bahwa salah satu elemen internal yang memengaruhi penggelapan pajak adalah pemahaman pajak. Ketidakpatuhan umum terjadi di kalangan wajib pajak yang tidak memahami hukum pajak (Bahri, 2018). Probabilitas penggelapan pajak meningkat seiring dengan menurunnya pengetahuan pajak. Penelitian oleh Dharma dkk. (2016) dan Lestari dan Sofie (2023), yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memengaruhi penggelapan pajak, mendukung kesimpulan ini. Akibatnya, teori berikut dikemukakan:

H2 : Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika *tax evasion*.

Pengaruh *Love of Money* dan Pemahaman Perpajakan Secara Simultan Terhadap Etika *Tax Evasion*

Berdasarkan hipotesis awal, pengetahuan perpajakan berdampak negatif terhadap etika penghindaran pajak, sedangkan kecintaan terhadap uang berdampak positif. Oleh karena itu, faktor-faktor ini berpengaruh terhadap etika penghindaran pajak. Dengan demikian, berikut

adalah teori yang dikemukakan dalam penelitian ini.

H3 : *Love of money* dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap etika *tax evasion*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data penelitian berupa angka yang dianalisis menggunakan metode statistik untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Penelitian dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada masih adanya perbedaan antara jumlah wajib pajak terdaftar dengan wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sehingga lokasi tersebut dinilai relevan untuk meneliti persepsi wajib pajak mengenai etika *tax evasion*.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara pada tahun 2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP.
2. Wajib Pajak yang terdaftar aktif di KPP Pratama Makassar Utara.
3. Wajib Pajak yang pernah melaksanakan pelaporan SPT.
4. Wajib Pajak yang bersedia mengisi kuesioner penelitian.

Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh sebanyak 100 responden.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1–5. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap pernyataan yang diberikan.

Adapun skor penilaian skala Likert sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju

- 3 = Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

Love of money merupakan tingkat kecintaan individu terhadap uang yang menjadikan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupan. Variabel ini diukur menggunakan indikator importance, motivator, success, dan rich.

Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan serta prosedur perpajakan. Variabel ini diukur menggunakan indikator pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, serta fungsi perpajakan.

Etika *tax evasion* merupakan persepsi wajib pajak mengenai benar atau salahnya tindakan penggelapan pajak secara moral dan etis. Variabel ini diukur menggunakan indikator keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Adapun tahapan analisis data yang digunakan meliputi:

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya item pernyataan dalam kuesioner. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden terhadap variabel penelitian. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal. Uji multikolinearitas bertujuan untuk

mengetahui adanya hubungan antar variabel independen. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh *love of money* dan pemahaman perpajakan terhadap etika *tax evasion*. Persamaan regresi yang digunakan yaitu:

$$Y=a+b_1X_1+b_2X_2$$

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan terdistribusi secara teratur atau berasal dari populasi yang terdistribusi secara normal. Jika nilai signifikansi lebih dari 5% (0,05), residual dianggap terdistribusi secara teratur. Namun, jika nilai signifikansi kurang dari 5% (0,05), residual mungkin terbukti tidak terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut::


Tabel 2. Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Smirnov	Keterangan
Tax Evasion	0.193	Normal
Love Of Money		
Pemahaman Perpajakan		

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan tabel 4 di atas, nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,193 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data yang diuji memiliki distribusi residual yang normal. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil grafik P-P

Plot yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Uji Normalitas

Sumber: Data diolah (2026)

Terlihat jelas dari temuan plot P-P di atas bahwa distribusi data semakin mendekati distribusi normal karena titik-titik pada grafik mengikuti pola garis diagonal. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dianggap sesuai untuk penyelidikan lebih lanjut karena memenuhi asumsi normalitas ini.

Untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki korelasi yang signifikan, dilakukan uji multikolinearitas. Nilai toleransi

dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari setiap variabel independen diperiksa untuk melakukan uji multikolinearitas. VIF adalah kebalikan dari nilai toleransi, yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya dalam model. Jika nilai toleransi adalah 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10, uji multikolinearitas dianggap terpenuhi.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	VIF	Tolerance
<i>Love of Money</i>	1.05	0.951
Pemahaman Perpajakan	1.05	0.951

Sumber: Data diolah (2026)

Dengan nilai toleransi 0,951 dan nilai VIF 1,05, setiap variabel independen memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sesuai dengan hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 25 di atas. Karena tidak ada multikolinearitas dalam model regresi ini, semua variabel independen dapat digunakan secara bersamaan tanpa mengganggu validitas model. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk memastikan apakah varians residual (kesalahan) dalam model regresi konsisten di seluruh rentang nilai variabel independen. Dalam penelitian ini, heteroskedastisitas diuji menggunakan analisis scatterplot. Jika tidak ada pola yang terlihat, seperti titik-titik yang tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, model regresi tidak menunjukkan heteroskedastisitas.

acak di atas dan di bawah sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa varians residual bersifat konstan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga layak untuk digunakan dalam analisis regresi lebih lanjut. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	B	Std. Error
Konstan	71.811	4.907
<i>Love of Money</i> (X ₁)	0.264	0.054
Pemahaman Perpajakan (X ₂)	-0.762	0.149

Sumber: Data diolah (2026)


Berdasarkan tabel 6 di atas, maka diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2$$

$$Y = 71.811 + 0.264 X_1 - 0,762 X_2$$

Dari model persamaan tersebut maka dapat diambil kesimpulan:

- 1) Nilai konstanta (*a*) sebesar 71,811 menunjukkan bahwa apabila variabel *Love of Money* (X₁) dan Pemahaman Perpajakan (X₂) bernilai nol, maka nilai Etika *Tax Evasion* (Y) sebesar 71,811.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas Scatterplot

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan gambar 2 di atas, hasil pengujian menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara

- 2) Koefisien regresi variabel *Love of Money* (X_1) sebesar 0,264 menunjukkan bahwa *Love of Money* (X_1) memiliki pengaruh positif terhadap Etika *Tax Evasion*. Artinya, setiap peningkatan satu satuan *Love of Money* akan meningkatkan *Tax Evasion* sebesar 0,264, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
- 3) Koefisien regresi variabel Pemahaman Perpajakan (X_2) sebesar - 0,762 menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap Etika *Tax Evasion*. Artinya, setiap

peningkatan satu satuan pada Pemahaman Perpajakan akan menurunkan Etika *Tax Evasion* sebesar 0,764 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Semakin besar nilai R^2 mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
	0.629	0.396	0.384	6.007

Sumber: Data diolah (2026)

Nilai R Kuadrat adalah 0,396 berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang ditampilkan pada Tabel 27. Ini menunjukkan bahwa faktor independen dalam penelitian ini, yaitu Kecintaan pada Uang dan Pemahaman Pajak, menjelaskan 39,6% variasi pada variabel dependen, yaitu Etika Penghindaran Pajak. Namun, sisanya sebesar 60,4% dipengaruhi oleh elemen tambahan yang tidak tercakup dalam model, seperti budaya tempat kerja, kepercayaan agama, standar sosial, atau aspek psikologis lainnya.

Uji yang digunakan untuk menunjukkan dampak variabel independen tunggal (parsial) terhadap variabel dependen adalah uji t. Hipotesis dianggap signifikan jika nilai t yang dihitung melebihi nilai t tabel dan nilai probabilitas signifikansi kurang dari 0,05. Namun demikian, hipotesis ditolak (tidak signifikan) jika nilai signifikansi lebih tinggi dari 0,05 dan nilai t yang dihitung lebih rendah dari nilai t tabel.

Tabel 5. Hasil Uji t (Parsial)

Model	t-hitung	Sig.
<i>Love of Money</i> (X_1)	4.847	0.000
Pemahaman Perpajakan (X_2)	-5.096	0.000

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 5 di atas interpretasi dari hipotesis yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *Love of Money* (X_1) memiliki nilai t-hitung sebesar 4,847 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Love of Money* berpengaruh signifikan terhadap Etika *Tax Evasion*. Nilai t-hitung yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kecintaan individu terhadap uang, maka semakin tinggi kecenderungan individu tersebut untuk memandang praktik penggelapan pajak sebagai perilaku yang dapat diterima secara etis.

Hasil uji t pada variabel Pemahaman Perpajakan (X_2) menunjukkan nilai t-hitung sebesar -5,096 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Etika *Tax Evasion*. Nilai t-hitung yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi pemahaman individu terhadap perpajakan, maka semakin rendah kecenderungan individu untuk membenarkan penggelapan pajak secara etis.

Untuk menunjukkan bahwa variabel independen apa pun dapat secara bersamaan memengaruhi variabel

dependen, digunakan uji F. Faktor-faktor berikut digunakan untuk pengambilan keputusan: “Jika Fhitung > Ftabel atau p Value < $\alpha = 0,05$, maka hasil pengujian pengambilan keputusan yang diperoleh adalah H0 ditolak. Jika Fhitung < Ftabel atau p Value > $\alpha = 0,05$, maka hasil pengujian pengambilan keputusan yang diperoleh adalah H1 ditolak” Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.000, yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) 0,05. Selain itu, nilai F-hitung sebesar 31.770 ternyata jauh lebih besar dari pada F-tabel sebesar 3.09 (dengan derajat kebebasan $df_1 = 2$ untuk regresi dan $df_2 = 97$ untuk residual).

Karena nilai signifikansi < 0,05 dan F-hitung > F-tabel, maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (H1) diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel *love of money* (X1) dan pemahaman perpajakan (X2) terhadap etika *tax evasion* (Y). Dengan kata lain, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini secara statistik valid dan dapat menjelaskan keterkaitan antara kedua variabel independen dengan variabel dependen. Hasil ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama, *love of money* dan pemahaman perpajakan memberikan kontribusi terhadap perubahan dalam etika *tax evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 6. Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig.
Regression	2292.793	2	1146.396	31.770	0.000
Residual	3500.197	97	36.085		
Total	5792.990	99			

Sumber: Data diolah (2026)

Pembahasan

Pengaruh *Love of Money* (X1) Terhadap Etika *Tax Evasion* (Y)

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) yang dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa variabel *Love of Money* (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Etika *Tax Evasion* (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel serta koefisien regresi sebesar 0,264, sehingga hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa *Love of Money* berpengaruh positif terhadap Etika *Tax Evasion* diterima. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kecintaan seseorang terhadap uang, maka semakin tinggi pula kecenderungan individu tersebut untuk menganggap bahwa tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat diterima secara etika.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan Teori Atribusi, yang menjelaskan bahwa perilaku individu, termasuk keputusan dalam hal etika, dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti nilai-

nilai materialistik dan orientasi terhadap uang. *Love of Money* dalam konteks ini bertindak sebagai dorongan eksternal yang mampu menekan atau melemahkan sistem nilai moral seseorang, sehingga mereka lebih permisif terhadap perilaku yang menyimpang, termasuk *tax evasion*. Wajib Pajak yang memiliki orientasi tinggi terhadap uang cenderung menilai keuntungan finansial sebagai prioritas utama, bahkan jika harus melanggar norma etika atau hukum perpajakan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa studi sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sherly Kase et al. (2017), Dewanta dan Machmuddah (2019), serta Nurrachmi dan Hidayatulloh (2021). Seluruh penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Love of Money* memiliki pengaruh signifikan terhadap etika dalam konteks penggelapan pajak. Kesamaan temuan ini menunjukkan bahwa fenomena kecintaan terhadap uang sebagai pendorong perilaku tidak etis merupakan hal yang bersifat universal dalam konteks kepatuhan perpajakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingginya *Love of Money* pada diri Wajib Pajak berpotensi memperburuk persepsi etis terhadap *tax evasion*. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pihak otoritas pajak, seperti edukasi moral dan penguatan nilai etika dalam membayar pajak, agar orientasi materialistik tidak menjadi pembenaran terhadap tindakan penggelapan pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X2) Terhadap Etika *Tax Evasion* (Y)

Hasil uji parsial (uji t) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan (X2) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Etika *Tax Evasion* (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel serta koefisien regresi sebesar -0,762. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Etika *Tax Evasion* diterima. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan sistem perpajakan, maka semakin rendah kecenderungan mereka untuk menganggap bahwa *tax evasion* adalah tindakan yang dapat dibenarkan secara etika.

Dalam kerangka teori atribusi, pemahaman perpajakan dapat dikategorikan sebagai faktor internal yang memengaruhi perilaku etis seseorang. Ketika individu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan perpajakan dan dampak dari pelanggaran hukum pajak, mereka akan lebih cenderung membuat keputusan berdasarkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pemahaman perpajakan yang baik mampu menginternalisasi nilai-nilai etika yang menjauhkan seseorang dari perilaku menyimpang seperti *tax evasion*.

Hasil ini konsisten dengan temuan beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Dharma et al. (2016) dan Lestari dan Sofie (2023), yang juga menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan individu untuk melakukan *tax evasion*. Penelitian-penelitian tersebut menekankan pentingnya edukasi dan penyuluhan perpajakan sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus kesadaran etis wajib pajak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan memegang peranan penting dalam membentuk persepsi wajib pajak terhadap etika *tax evasion*. Oleh karena itu, peningkatan literasi perpajakan melalui pendidikan, pelatihan, maupun sosialisasi oleh otoritas pajak perlu terus dioptimalkan agar tercipta budaya perpajakan yang sehat dan beretika di tengah masyarakat.

Pengaruh *Love of Money* (X1) dan Pemahaman Perpajakan (X2) Terhadap Etika *Tax Evasion* (Y)

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel *Love of Money* (X1) dan Pemahaman Perpajakan (X2) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Etika *Tax Evasion* (Y). Hal ini dibuktikan melalui nilai F-hitung sebesar 31,770, yang lebih besar dari F-tabel sebesar 3,090, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa *Love of Money* dan Pemahaman Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Etika *Tax Evasion* diterima.

Dalam penelitian ini, *tax evasion* dipahami sebagai tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak melalui cara-cara tidak sah, seperti menyembunyikan pendapatan atau memanipulasi dokumen. Ketika orientasi *love of money* tinggi dan pemahaman perpajakan rendah, maka penilaian etis terhadap praktik penggelapan pajak cenderung melemah. Sebaliknya, kombinasi pemahaman perpajakan yang baik dapat mengimbangi dorongan materialistik sehingga wajib pajak lebih patuh terhadap aturan dan norma etika.

Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku etis Wajib Pajak merupakan hasil interaksi faktor eksternal (*love of money*) dan faktor internal (Pemahaman Perpajakan). *Love of money* mendorong individu memprioritaskan keuntungan finansial meskipun harus mengabaikan etika, sementara pemahaman perpajakan menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Secara bersama-sama, kedua variabel ini menjelaskan variasi persepsi etika terhadap *tax evasion* sebesar

39,6%, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R Square).

Implikasi dari hasil ini adalah perlunya pendekatan multidimensional dalam mencegah *tax evasion*. Upaya edukasi teknis perpajakan harus disertai pembentukan nilai etis yang mampu mengendalikan dorongan materialistik. Dengan demikian, program pembinaan wajib pajak tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif, sehingga dapat menciptakan budaya perpajakan yang sehat dan beretika.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Love of Money berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika *tax evasion*, yang berarti semakin tinggi kecintaan terhadap uang, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak menganggap *tax evasion* sebagai tindakan yang etis. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika *tax evasion*, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman Wajib Pajak, semakin rendah kecenderungan mereka membenarkan *tax evasion* secara etika. Berdasarkan hasil penelitian *love of money* dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap etika *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa faktor psikologis dan kognitif dapat meningkatkan toleransi etis terhadap *tax evasion* apabila tidak diimbangi dengan nilai moral dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Makassar Utara, diharapkan dapat meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi agar pemahaman mereka tentang pajak semakin baik. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, penyuluhan langsung, dan konten edukatif digital. Untuk pengambil kebijakan, penting untuk memperhatikan aspek psikologis dan nilai-nilai pribadi seperti *love of money* dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak. Kebijakan fiskal sebaiknya dirancang tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika masyarakat. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti religiusitas, *moral reasoning*, atau tekanan lingkungan dalam meneliti faktor-faktor yang memengaruhi etika *tax evasion*,

agar dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh. Selain itu, penelitian selanjutnya perlu memperbaiki keterbatasan penelitian ini dengan memfokuskan subjek pada wajib pajak orang pribadi yang secara mandiri menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajaknya, sehingga hasil penelitian lebih akurat dan mencerminkan kondisi perilaku etika *tax evasion* yang sesungguhnya. Bagi Wajib Pajak, disarankan untuk meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara serta menjadikan kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan moral, bukan sekadar kewajiban administratif.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, & Susetyo, Y. (2024). Sensitivitas etika wajib pajak atas penggelapan pajak (*tax evasion*) berdasarkan pekerjaan, pendidikan, dan gender. *Strategic: Journal of Management Sciences*, 4(3), 145-156.
- Bahri, S. D. (2018). Pengaruh Kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 4(2), 318-334.
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). *Love Of Money*, Religiusitas dan Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Salatiga). *Perspektif Akuntansi*, 3(1), 324-338.
- Christianty, & Limajatini. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Pribadi (Studi Pada Beberapa Usaha Kecil di Kota Tangerang). *Akuntoteknologi : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 9(2), 1-11.
- Datulalong, Y. M., & Susanto, Y. K. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Terhadap *Tax Evasion* Di Jakarta. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1-12.
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender, religiosity, *love of money*, and ethical perception of *tax evasion*. *Jurnal*

- Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 71-84.
- Dharma, L., Agusti, R., & Kurnia, P. (2016). Pengaruh gender, pemahaman perpajakan dan religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak. *JOM Fekon*, 3(1), 1565-1578.
- Effendi, H. N., & Sandra, A. (2022). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tindakan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1-12.
- Fajarwati, D., & Maghfiroh, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi). *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi*, 7(1).
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian dan *Love of Money* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470-486.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Frischilla, Y., & Nugroho, P. I. (2020). *Love of money*, machiavellian dan persepsi etis: Analisis berdasarkan perspektif gender. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2), 223-234.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh *Love of Money*, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58-69.
- Kase, M. S., Suprasto, H. B., & Sari, M. M. (2017). Conscientiousness Dan Agreeableness Sebagai Pemoderasi Pengaruh *Love Of Money* Pada *Tax Evasion Tendency* Mahasiswa Magister Akuntansi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 3665-3696.
- Kassa, E. T. (2021). Factors influencing taxpayers to engage in *tax evasion*: evidence from Woldia City administration micro, small, and large enterprise taxpayers. *Kassa Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10(8), 1-16.
- Khafidah, T. A., & Indriasih, D. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Ketepatan Pengalokasian, Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *JPA: Journal of Public Accounting*, 1(2), 42-48.
- Leandha, M. (24 Maret 2024). *Diduga Rugikan Negara Rp3,9 Miliar karena Laporan Pajak Fiktif, Direktur PT SDR Jadi Tersangka*. Tempo.co. Diambil kembali dari <https://bisnis.tempo.co/read/1848976/diduga-rugikan-negara-rp39-miliar-karena-laporan-pajak-fiktif-direktur-pt-sdr-jadi-tersangka>
- Lestari, G. P., & Sofie. (2023). Pengaruh *love of money*, machiavellian, dan pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3173-3182.
- Liefa, T., & Dewi, S. P. (2020). Pengaruh Money Ethics Dan Keadilan Terhadap *Tax Evasion* Dengan Religiosity Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2(3), 1086 – 1095.
- Maggalatta, A., & Adhariani, D. (2020). For love or money: investigating the *love of money*, Machiavellianism and accounting students' ethical perception. *Journal of International Education in Business*, 13(2), 203-220.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan – Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Mentari, A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak

- Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *JURNAL FAIRNESS*, 14(2), 107-142.
- Mutia, P. S., & Octaviani, A. (2023). Analisis Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Melakukan *Tax Evasion*. *urnal Bisnis Dan Manajemen*, 10(1), 33-42.
- Nurachmi, D. A., & Hidayatulloh, A. (2021). Gender, religiusitas, *love of money*, dan etika penggelapan pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 9(1), 30-41.
- Pertiwi, A., & Aulia, Y. (2021). Pengaruh *Love of Money*, Machiavellian, dan Religiusitas Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Universitas Dr. Soetomo Surabaya. *Liability: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 108-132.
- Pramesty, A. C., & Ratnawati, J. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Presepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2461-2473.
- Rahmania, O. R., & Maqsudi, A. (2024). Pengaruh *Love Of Money*, Machiavellian, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Surabaya Sawahan. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 743-758.
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai *Tax Evasion* / Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economia*, 447-463.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan 92 Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113.
- Sofha, D., & Utomo, S. D. (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, Lom dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2), 44-62.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Ke-4)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang – undang Terbaru Edisi kelima*. Jakarta: Indeks.
- Surahman, W., & Putra, U. Y. (2018). Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit*, 5(1), 1-10.
- Susanti, L. (2019). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntan*.
- Syahrial, R. (28 Desember 2023). *Tersandung Kasus Penggelapan Pajak, Politikus Nasdem Indra Charismiadi Ditahan di Rutan Cipinang*. Kompas.com. Diambil kembali dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/28/10261371/tersandung-kasus-penggelapan-pajak-politikus-nasdem-indra-charismiadi>
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Tulalessy, D. R., & Loupatty, L. G. (2023). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh *Love Of Money*, Machiavellian Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(10), 76-96.

- Vianty, E. A., Malik, A., & Umdiana, N. (2023). Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi UNSERA, UNTIRTA, Dan UNIBA Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). " *LAWSUIT*" *Jurnal Perpajakan*, 2(2), 95-108.
- Widiyaningrum, E., & Rohimat, A. (2023). Pengaruh viral marketing, kepercayaan, fashion lifestyle, harga kompetitif dan store image terhadap minat beli produk thrifting di toko outfit. Bymee. . *UIN Raden Mas Said Surakarta*.